

## **SEJARAH SINGKAT OTONOMI DAERAH**

PASANG SURUT JEJAK SEJARAH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TELAH DIMULAI SEJAK ZAMAN KOLONIAL, BERMULA DI TAHUN 1903, PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA MELALUI INISIASI MENTERI KOLONI I.D.F *IDENBURG* MENGELUARKAN *DESCENTRALISATIE WET* TAHUN 1903. INI ADALAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PERTAMA YANG DIBERLAKUKAN DI INDONESIA MESKIPUN WATAK KOLONIAL YANG MEMUSATKAN SELURUH KEKUASAAN DI BATAVIA.

PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 INDONESIA MERDEKA PEMERINTAH MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945 YANG MENITIKBERATKAN AZAS DEKOSENTRASI, MENGATUR PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH, KARESIDENAN, KABUPATEN DAN KOTA BEROTONOMI.

SELANJUTNYA UNDANG-UNDANG TERSEBUT DIGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948 MENYEBUTKAN BAHWA NEGARA RI TERDIRI DARI TIGA TINGKAT DAERAH YAITU PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA BESAR, DESA ATAU KOTA KECIL.

PASCA PEMILU 1955, LAHIR UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH, DIMANA DAERAH OTONOM DIGANTI DENGAN ISTILAH DAERAH SWATANTRA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DIBAGI MENJADI DAERAH BESAR DAN KECIL, PASCA DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959, PRESIDEN SOEKARNO MENERBITKAN PENPRES NOMOR 6 TAHUN 1959 YANG SEJALAN DENGAN SITUASI POLITIK KONFRONTASI YANG DIHADAPI NEGARA MULAI DARI TRIKORA SAMPAI DWIKORA.

PADA PUNCAKNYA DI ERA DEMOKRASI TERPIMPIN, LAHIR UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965 YANG BERKARAKTER DESENTRALISTIS SEKALIGUS MENGAKTUALISASIKAN PENDEKATAN DAERAH OTONOM BIASA (SIMETRIS) DAN DAERAH OTONOM KHUSUS (ASIMETRIS), KEBIJAKAN DESENTRALISTIS ERA BUNG KARNOW DIKOREKSI OLEH ORDE BARU YANG DITANDAI DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH, SELAIN MENEGUHKAN KEBIJAKAN SETRALISTIS YANG BERPUSAT DI JAKARTA UNDANG-UNDANG INI BERLAKU 25 TAHUN LAMANYA DARI TAHUN 1974 SAMPAI DENGAN TAHUN 1999.

PERUBAHAN KONSTELASI GLOBAL PASCA PERANG DINGIN TURUT BERPENGARUH LANGSUNG PADA DINAMIKA POLITIK

NASIONAL YAITU LAHIRNYA GERAKAN PRO DEMOKRASI DAN PRO DESENTRALISASI DI INDONESIA. SELANJUTNYA PRESIDEN SOEHARTO AKHIRNYA MENERBITKAN KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 1996 SEBAGAI UPAYA PERSIAPAN MENGURANGI DERAJAT SENTRALISASI PEMERINTAH PUSAT SEKALIGUS MENETAPKAN TANGGAL 25 APRIL SEBAGAI HARI OTONOMI DAERAH.

PUNCAKNYA PASCA PRESIDEN SOEHARTO LENGSER OLEH GERAKAN REFORMASI MAKA LAHIRLAH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIMANA KOMITMEN PRESIDEN BJ HABIBIE ADALAH MEMBERI WEWENANG PENUH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KECUALI URUSAN POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN, PERADILAN, MONETER.

SELANJUTNYA UNDANG-UNDANG BARU INI DISAMBUT PENUH SEMANGAT DENGAN IMPLIKASI YANG LUAR BIASA MULAI DARI MASIFNYA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) SEBANYAK 7 PROVINSI, 115 KABUPATEN DAN 26 KOTA SEKALIGUS MUNCULNYA SIFAT DAERAH-SENTRIS DAN RAJA KECIL DI DAERAH.

PADA TAHUN 2004 DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI, IBU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELIHAT ADANYA KELEMAHAN UNDANG-UNDANG

SEBELUMNYA, HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN TIMBULNYA DORONGAN PERUBAHAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 HINGGA LAHIRLAH DAN HADIRLAH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 YANG DIARAHKAN UNTUK Mencari Keseimbangan sebagai upaya tetap menjaga kebijakan desentralisasi, baik yang sifatnya simetris maupun asimetris di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat berpengaruh kepada Pilkada secara langsung untuk pertama kalinya juga terjadi di era Undang-Undang ini, selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari tahun periode 2005 sampai dengan 2014, pembentukan DOB berhasil ditekan dimana pemekaran daerah terbentuk 1 provinsi, 66 kabupaten dan 8 kota.

Namun berbagai kelemahan dalam satu dekade tersebut mencetuskan upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah, Pilkada dan desa dalam Undang-Undang tersendiri, upaya ini bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang

BERTUMPU PADA EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, MULAI DARI PENEKASAN URUSAN PEMERINTAHAN HINGGA INISIASI MANAJEMEN DAERAH TRANSISI SEBAGAI SYARAT PEMBENTUKAN DOB, SEHINGGA TAHUN 2022 DAERAH OTONOM BERJUMLAH 34 PROVINSI DAN 415 KABUPATEN DAN 93 KOTA DI INDONESIA.

SEBAGAI SATU KESATUAN NEGARA-BANGSA KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, DIHARAPKAN AKAN BERJALAN TERUS SEBAGAI KOMITMEN PEMERINTAHAN DIMASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN KHUSUSNYA DI WILAYAH PAPUA, PEMERINTAH MELAKUKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU YAITU PAPUA SELATAN, PAPUA TENGAH, PAPUA PEGUNUNGAN DAN PAPUA BARAT DAYA, SEHINGGA JUMLAH DAERAH OTONOM BERJUMLAH 38 PROVINSI DAN 415 KABUPATEN DAN 93 KOTA DI INDONESIA.

**DIRGAHAYU HARI OTONOMI DAERAH KE-27 TAHUN 2023, TANGGAL 29 APRIL 2023, "OTONOMI DAERAH MAJU, INDONESIA UNGGUL".**

SEKIAN .... TERIMA KASIH.